



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tanda Daftar Perusahaan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perdagangan dan untuk penyelenggaraannya perlu diatur dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis, kepastian berusaha dan perlindungan terhadap kegiatan usaha secara tertib, transparan, jujur dan benar, khususnya di Wilayah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.



10. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
11. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
12. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
13. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
14. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
18. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
19. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
20. Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut KPP Kabupaten adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang



- khusus disediakan dan/ atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 24. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian/ penerbitan Tanda Daftar Perusahaan oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan atau badan usaha, yang telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau perizinan teknis lainnya.
 25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
 27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
 31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban, Waktu, dan Tempat Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang



berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan pada KPP Kabupaten tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pengecualian Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III

KEWENANGAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN



Bagian Kesatu
Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan tempat kedudukan dan susunan KPP Kabupaten sebagai penyelenggara dan pelaksana pendaftaran perusahaan.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang penerbitan TDP kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 6

Pejabat lain yang ditunjuk dalam penerbitan TDP harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 7

- (1) KPP Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala Kabupaten;
 - b. mencatat dan menerima formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
 - c. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - e. mengesahkan isian dalam formulir pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan dan menerbitkan TDP;
 - f. menyampaikan tembusan formulir pendaftaran perusahaan yang telah disahkan kepada KPP Pusat dan KPP Provinsi;
 - g. mengolah, menyajikan informasi perusahaan, dan menganalisa data dari wajib daftar;
 - h. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan wajib daftar perusahaan bekerjasama dengan instansi terkait;
 - i. melakukan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan;
 - j. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan di wilayah Kabupaten sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - k. melaporkan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan sesuai wilayah kerjanya kepada Bupati dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Pejabat lain yang ditunjuk, pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan wajib dilaporkan kepada Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.



Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat per bulan.
- (2) Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa :
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan
 - b. tembusan pengesahan formulir.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 9

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang disediakan/ ditentukan, dan disampaikan langsung kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
- (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
- (7) Kepala KPP Kabupaten mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.



- (8) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna.
- (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- (10) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (11) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.
- (12) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh KPP Kabupaten secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.
- (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
- (14) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (15) Kepala KPP Kabupaten menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.
- (16) Ketentuan mengenai bentuk formulir pendaftaran dan blanko TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8), ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Perubahan, Pembatalan, dan Penghapusan

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan/ ditentukan, dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang



tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau

- b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 11

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPP Kabupaten menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala KPP Kabupaten dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Kepala KPP Kabupaten mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-WDP.

Pasal 12

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 13

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten.



- (3) Ketentuan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP yang menerbitkannya.
- (3) Ketentuan penghapusan perusahaan dari daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 16

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP penerbit.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
- (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
- (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Penerbit TDP

Pasal 17



Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan TDP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berurut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat yang membidangi Perdagangan bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan TDP.

BAB V

PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya administrasi.

Pasal 19

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala KPP Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala KPP Provinsi dan Kepala KPP Pusat.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan KPP Kabupaten, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

Pasal 21

- (1) Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala KPP Kabupaten harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan



melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Kepala KPP Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman KPP setempat, media cetak, atau media visual.

BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 23

Obyek Retribusi adalah biaya administrasi dalam pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 24

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tanda Daftar Perusahaan berdasarkan bentuk perusahaan dan status perusahaan yang terkait dengan pengembangan dan ketertiban dunia usaha dalam wilayah daerah.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin, penertiban, biaya pengendalian dan pengawasan.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI



Pasal 28

- (1) Struktur tarif retribusi Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan berdasarkan jenis perusahaan dan layanan informasi perusahaan, berupa :
 - a. pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - c. permintaan informasi perusahaan.
- (2) Pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikenakan biaya administrasi.
- (3) Besarnya tarif retribusi pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perseroan Terbatas sebesar Rp. 500.000,- ;
 - b. Koperasi sebesar Rp. 100.000,- ;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) sebesar Rp. 250.000,- ;
 - d. Persekutuan Firma (Fa) sebesar Rp. 250.000,- ;
 - e. Perusahaan Perorangan sebesar Rp. 100.000,- ;
 - f. Bentuk Usaha Lainnya sebesar Rp. 250.000,- ; dan
 - g. Perusahaan Asing sebesar Rp. 1.000.000,-.
- (4) Besarnya tarif retribusi permintaan informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan;
 - b. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per perusahaan; dan
 - c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per buku.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanda Daftar Perusahaan yang diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI



Pasal 30

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya Tanda Daftar Perusahaan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 31

- (1) Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.



- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (10), atau ayat (13), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.



- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XVIII

PELAKSANAAN

Pasal 38

Pelaksanaan pemberian Tanda Daftar Perusahaan dilakukan oleh Dinas yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati setiap bulan sekali.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, TDPnya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir



masa berlakunya, dengan ketentuan wajib disesuaikan dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Pelaksanaan pendaftaran atau pembaharuan TDP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan yang telah mengajukan permohonan pendaftaran atau pembaharuan TDP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan TDP sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Oktober 2008

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Cap/Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 10



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008

DAFTAR USAHA ATAU KEGIATAN YANG BERGERAK DI LUAR BIDANG PEREKONOMIAN

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berupa :

- 1. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :**
 - a. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 - b. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 - c. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - d. Jasa Sekolah Menengah;
 - e. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/ Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik); atau
 - f. Jasa Pendidikan Lainnya.
- 2. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :**
 - a. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 - b. Jasa Kursus Rumpun Jasa; .
 - c. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 - d. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 - e. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 - f. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 - g. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 - h. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 - i. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 - j. Jasa Kursus Rumpun Tehnik;atau
 - k. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
- 3. Jasa Notaris.**
- 4. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.**
- 5. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :**
 - a. Jasa Kesehatan Manusia;
 - b. Jasa Perawatan/Bidan;
 - c. Jasa Para Medis;atau
 - d. Jasa Kesehatan Hewan.
- 6. Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :**
 - a. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);atau
 - b. Jasa Rumah Sakit Hewan.
- 7. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :**
 - a. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;atau
 - b. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/ttd.

HARYONO MOELYO



DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
- b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
- c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
- e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Perusahaan berbentuk Koperasi :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
- c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
- d. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Perusahaan berbentuk CV :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

4. Perusahaan berbentuk Fa :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. Perusahaan berbentuk Perorangan :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.



6. Perusahaan lain:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); dan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO